



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat

website : perizinan.kerincikab.go.id

email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor : 503/052/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI

Menimbang :
Mengingat : dan seterusnya ;
Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : PILIAWATI
Nama Lembaga : PAUD MUTIARA BUNDA
Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
Nomor : 420/686/P/PAUD&PNF/Pdk-2021
Tanggal : 08 Desember 2021
Jenis Kegiatan : PendidikanTingkat PAUD
Tahun Pendirian : 2012
Tenaga Pendidik : 5 Orang
Alamat Pendidikan : Mukai Tinggi
Kel/Desa : Mukai Tinggi
Kecamatan : Siulak Mukai
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 43.494.303.1-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan 08 Desember 2023

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 22 Desember 2021

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI,



Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19641128 199203 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Bukit Tengah

Siulak (37162)

Telp.(0748) 21341 Faks. (0748) 21059

Website : <http://disdik.kerincikab.go.id>

e-mail : dikjar@kerincikab.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/012 /P.PAUD&PNF/Pdk-2022

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PAUD MUTIARA BUNDA
Nama Pengelola : PILIAWATI
Alamat Lembaga : Desa Mukai Tinggi
Kecamatan : Siulak Mukai

Lembaga tersebut diatas, dinyatakan layak dinilai lebih lanjut untuk diterbitkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kerinci, 18 Januari 2022

A.N KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PAUD DAN PNF

